

KAWASAN PERDESAAN

2019

PERDA NO.4, LD 2019/NO.4, TLD. NO.4, LL SETDA KAB. BLORA: 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pendaragunaan dan pemanfaatan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Blora. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi tahapan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Kelembagaan pembangunan kawasan perdesaan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2019.
- Penjelasan: 4 hlm.